

# BAB I PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan **good governance** dan sekaligus **result oriented government**. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (**Performance-base Management**) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas kinerja pada setiap akhir tahun. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk merupakan organisasi perangkat daerah yang bertugas merumuskan kebijakan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. .

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban secara tertulis yang memuat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2019 yang harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kantor kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Mendagri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah (**KOMINDA**), Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Dana Tata Cara Pendaftaran Orkesmas, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. Nilai - Nilai Kebangsaan di tengah kehidupan Masyarakat dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang 1945 tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan,

penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tersebut fungsi :

#### **D. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembauran Kebangsaan
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2009 tentang Kerjasama Program di Bidang Kementerian Dalam Negeri ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Organisasi Masyarakat Asing di Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang pemantauan tenaga kerja asing di daerah
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Dana Tata Cara pendaftaran Orkesmas ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan ;
18. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2019 ;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2019.

## **E. SISTEMATIKA**

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk tahun ini menjelaskan pencapaian selama tahun 2019. Pencapaian kinerja tersebut dibandingkan dengan rencana kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (penetapan kinerja) juga dengan kinerja tahun sebelumnya sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Dengan kerangka fikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

Bab I (*Pendahuluan*), menjelaskan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan penulisan laporan, tugas pokok dan fungsi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, serta sistematika penyajian laporan.

Bab II (*Perencanaan dan Perjanjian Kinerja*), menjelaskan tentang visi dan misi, tujuan dan sasaran kegiatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik serta kebijakan dan program beserta anggaran yang direncanakan tahun 2019.


Bab III (*Akuntabilitas Kinerja*), menjelaskan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja tahun 2019, analisis akuntabilitas kinerja dan realisasi anggaran serta sumberdaya manusia yang digunakan dalam rangka pencapaian kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selama Tahun 2019.

Bab IV (*Penutup*), berisi kesimpulan atas Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2019.

## 1. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk mengacu pada Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Namun setelah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, bahwa urusan Perlindungan Masyarakat mejadi kewenangan dari urusan Ketenteraman dan Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang diwadahi dengan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Sedangkan sampai dengan akhir tahun 2019 kedudukan sekarang manjadi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik. Oleh karena itu Susunan Organisasi Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai berikut :

### **BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN NGANJUK**



## Kepegawaian

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah merupakan aset organisasi dan sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk pada akhir Desember adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Data Administrasi Kepegawaian**

### Jumlah pegawai / personil

No.	Uraian	Laki-Laki	Wanita	Jumlah
1.	Pegawai Tetap (PNS)	11	7	18
2.	Pegawai Tidak Tetap (Kontrak)	5	0	5
	Total	15	7	23

Tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah pegawai Kesatuan Bangsa dan Poitik Kabupaten Nganjuk yang berstatus PNS pada tahun 2019 sebanyak 18 orang dan tenaga kontrak /THL sebanyak 5 orang

**Tabel 2. Data Pejabat berdasarkan Eselon**

Jabatan	Eselon	Jumlah (orang)
Kepala Kantor	III a	1
Kasubbag TU	IV a	1
Kepala Seksi	IV a	2

**Tabel 3. Susunan Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Pangkat / Gol	S2	S1	SLTA	SLTP	SD
Pembina Tingkat I (IV/b)	-	1	-	-	-
Pembina / IV a	1	-	-	-	-
Penata Tk I / III d	-	2	-	-	-
Penata / III c	-	5	-	-	-
Penata Muda Tk I / III b	-	-	2	-	-
Penata Muda / III a	-	3	-	-	-
Pengatur Tk. I / II d	-	-	3	-	-
Pengatur / II c	-	-	-	-	-
Pengatur Muda Tk I / II b	-	-	1	-	-
Pengatur Muda / II a	-	-	-	-	-
Juru Tk I / I d	-	-	-	-	-
Juru / I c	-	-	-	-	-
Juru Muda Tk. I / I b	-	-	-	-	-
Tenaga kontrak	-	1	2	2	-
<b>JUMLAH</b>	-	11	6	2	18

**Tabel 4. Data Pejabat yang mengikuti Diklat penjejaran**

No.	Pim II	Pim III	Pim IV	Jumlah
1.	-	1	1	2

**DAFTAR URUT KEPANGKATAN  
PNS KANTOR KESBANGPOL KAB.NGANJUK**

NO.	NIP	STATUS PEGAWAI	NAMA			TTL	L/P
			GELAR DEPAN	NAMA LENGKAP	GELAR BELAKANG		
1	2	3	4	5	6	6	7
1	196706141989021002	PNS		IMAM ASHARI	S.Sos	GRESIK - 1967-06-14	L
2	196507121989021001	PNS		ATIM SWASONO	, SP, M.Sos	NGANJUK - 1965-07-12	L
3	196403031988022001	PNS		NURUL CHASANAH	, SE	NGANJUK - 1964-03-03	P
4	197407281994021001	PNS		SISWOYO	, S.Sos	NGANJUK - 1974-07-28	L
5	196602141992021001	PNS	Drs.	IMAM NURYANI		NGANJUK - 1966-02-14	L
6	197307262010012005	PNS		FETIEN KRISTIANA	, SE	NGANJUK - 1973-07-26	P
7	197610232010012014	PNS		NIKMATUL HIDAYATI	, S.IP	NGANJUK - 1976-10-23	P
8	197701052010012001	PNS		NITA AYU CANDRA	, SE	NGANJUK - 1977-01-05	P
9	198303242010011025	PNS		DIDIK ARISTYA PERMADI	, SH	NGANJUK - 1983-03-24	L
10	197106011996022003	PNS		SRI YUNI ASTUTIK	, S.Sos	NGANJUK - 1971-06-01	P
11	197901122006041016	PNS		ANDRIE WIJAYA	, S.Sos	NGANJUK - 1979-01-12	L
12	198112172010012002	PNS		RETNO WIJAYANTI	SE	NGANJUK - 1981-12-17	P
13	196510292002121001	PNS		MOCH. ROCHANI	SE	NGANJUK - 1965-10-29	L
14	198212182009031002	PNS		NOOR HAMIM	A.Md	TRENGGALEK, 18-12-1982	L
15	197602102007011014	PNS		ZAIN ANIS		NGANJUK - 1976-02-10	L
16	196312072007012004	PNS		TRIMIASIH		NGANJUK - 1963-12-07	P
17	197006292007012008	PNS		DWI TJAHAJANI		NGANJUK - 1970-06-29	P
18	198303302014081001	PNS		WIDIK POERNOMO		NGANJUK - 1983-03-30	L



NO.	PANGKAT			JABATAN			MASA KERJA	
	GOLONGAN	NAMA PANGKAT	TMT PANGKAT	NAMA JABATAN	ESELON	TMT PELANTIKAN	TAHUN	BULAN
	8	10	11	12	13	14	15	16
1	IV/b	Pembina Tk. I	2015-04-01	KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	III.a	2016-12-30	0	0
2	IV/a	Pembina	2019-10-01	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL	IV.a	2019-07-17	20	2
3	III/d	Penata Tk. I	2016-04-01	KEPALA SEKSI KESATUAN BANGSA KANTOR KESBANGPOL	IV.a	2017-03-27	24	0
4	III/d	Penata Tk. I	2016-04-01	KEPALA SEKSI SOSIAL DAN POLITIK KANTOR KESBANGPOL	IV.a	2017-03-27	24	0
5	III/c	Penata	2016-04-01	PELAKSANA		2016-04-01	2	0
6	III/c	Penata	2018-04-01	PELAKSANA		2018-04-01	14	0
7	III/c	Penata	2018-04-01	PELAKSANA		2018-04-01	14	0
8	III/c	Penata	2018-04-01	PELAKSANA		2018-04-01	14	0
9	III/c	Penata	2011-11-01	PELAKSANA		2018-04-01	6	0
10	III/b	Penata Muda Tk. I	2016-04-01	PELAKSANA		1997-01-10	16	0
11	III/b	Penata Muda Tk. I	2010-04-01	PELAKSANA		2010-04-01	0	0
12	III/a	Penata Muda	2019-04-01	PELAKSANA		2019-04-01	12	6
13	III/a	Penata Muda	2019-04-01	PELAKSANA		2019-04-01	33	0
14	III/a	Penata Muda	2017-04-01	PELAKSANA		2017-04-01	11	0
15	II/d	Pengatur Tk. I	2019-04-01	PELAKSANA		2015-04-01	12	0
16	II/d	Pengatur Tk. I	2019-04-01	PELAKSANA		2015-04-01	23	0
17	II/d	Pengatur Tk. I	2019-04-01	PELAKSANA		2005-04-01	23	0
18	II/b	Pengatur Md Tk. I	2018-10-01	PELAKSANA		2018-10-01	0	0

No	PENDIDIKAN				DIKLAT			USIA
	TINGKAT PENDIDIKAN	JURUSAN	NAMA LEMBAGA	TAHUN LULUS	JENIS DIKLAT	NAMA DIKLAT	TAHUN DIKLAT	
	17	18	19	20	21	22	23	
1	S1	S.1 ILMU SOSIAL POLITIK	UNIVERSITAS KADIRI	1995	Diklat Struktural	diklatpim3	2009	52
2	S1	S.2 MAGISTER ILMU ADMINISTRASI	UNIVERSITAS KADIRI	2015	Diklat PraDiklat	diklatpim4	2018	45
3	S1	S.1 EKONOMI	UNIVERSITAS KADIRI	2002	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRJABATAN	1989	55
4	S1	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH	2001	Diklat Struktural	DIKLAT PRJABATAN	1990	54
5	S1	S.1 PENDIDIKAN MORAL PANCASILA	IKIP PGRI KEDIRI	1991	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	1993	53
6	S1	S.1 EKONOMI MANAJEMEN PERUSAHAAN	UNIVERSITAS SARJANAWIYATA TAMANSISWA YOGYAKARTA	1998	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2011	46
7	S1	S.1 ILMU SOSIAL POLITIK	UNIVERSITAS AIRLANGGA	2001	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2011	43
8	S1	S.1 EKONOMI AKUNTANSI	UNIVERSITAS MERDEKA MALANG	1999	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2011	42
9	S1	S.1 ILMU SOSIAL POLITIK	UNIVERSITAS KADIRI	2003	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2019	48
10	S1	S.1 ILMU HUKUM	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA	2009	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2011	36
11	S1	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	UNIVERSITAS BRAWIJAYA	2002	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2007	40
12	S1	S.1 ADMINISTRASI NEGARA	UNIVERSITAS KADIRI	2007	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2011	37
13	S1	S.1 EKONOMI	UNIVERSITAS DARUL 'ULUM JOMBANG	2013	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2003	53

14	D3	TENIK SIPIL DAN BANGUNAN	UNIERSITAS NEGERI MALANG	2005	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2010	38
15	SLTA		SMU NEGERI 1 NGANJUK	1995	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2008	43
16	SLTA		SEKOLAH MENENGAH EKONOMI TINGKAT ATAS NEGERI NGANJUK	1982	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2008	55
17	SLTA		SMU SWASTA MUHAMMADIYAH I NGANJUK	1990	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2008	49
18	SLTA		SMU NEGERI 1 NGANJUK	2001	Diklat PraDiklat	DIKLAT PRAJABATAN	2015	36

## **BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Secara Umum Rencana Strategi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan kebijakan strategis Kabupaten Nganjuk sebagaimana berikut :

### **2.1. Rencana Strategis (Sumber dari Renstra SKPD)**

#### **2.1.1. Visi dan Misi**

Visi merupakan Kondisi Ideal yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah. Visi harus memiliki pandangan jauh ke depan, ke arah mana dan bagaimana Kabupaten Nganjuk akan dibawa. Visi berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen dan pemangku kepentingan. Visi menjadi arah dan tujuan dalam mengelola berbagai potensi daerah oleh Pemerintah Daerah yang dibangun secara terpadu, sinergis dan produktif. Visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018 – 2023 adalah :

#### **“TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT”**

Pernyataan visi tersebut dicapai dengan mengerahkan dan mengelola seluruh potensi sumber daya di Kabupaten Nganjuk dengan motto Nganjuk Nyawiji Mbangun Deso Noto Kutho. Motto ini dibangun untuk menyatukan gerak langkah dan semangat bersama pemerintah dan masyarakat untuk membangun daerah dari pinggiran atau perdesaan yang merupakan basis sumber daya Kabupaten Nganjuk. Sinergi gerak ini akan mampu menjadikan kekuatan besar yang harmonis antara pemerintah dan seluruh masyarakat sehingga mampu mewujudkan daerah yang Maju dan Bermartabat secara bagi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan yang hakiki, merata dan berkelanjutan. Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu :

- **Terwujudnya**, terkandung upaya dan peran Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Kabupaten Nganjuk yang Maju dan Bermartabat yang dilandasi semangat bersama untuk membangun dan mengembangkan potensi lokal dalam mempercepat pembangunan daerah.
- **Maju**, suatu keadaan/kondisi masyarakat yang memiliki sikap, cara berpikir dan bertindak dengan daya saing tinggi untuk menggali, melaksanakan dan mengembangkan pembangunan daerah, sehingga menjadi contoh bagi daerah lain.
- **Martabat** bahwa masyarakat Kabupaten Nganjuk merupakan masyarakat yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia dan etika yang luhur sebagai landasan etos kerja dalam membangun daerah. Hasil pembangunan Nganjuk akan memberi contoh dan inspirasi bagi daerah lain dalam membangun.

## MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen penyelenggara pemerintahan tanpa mengabaikan mandat yang diberikannya.

Misi yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mencapai Visi adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat dinamis dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dapat memelihara kerukunan, ketentraman dan ketertiban.
2. Memperkuat kinerja birokrasi, bersih, professional dan akuntabel demi masyarakat Kabupaten Nganjuk yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif dan transparan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan, mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan Sumber Daya Manusia yang berkeualitas.
4. Meningkatkan keberpihakan Pemerintah dalam peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dan potensi lokal serta sektor produktif lain berbasis teknologi teknologi tepat guna.

5. Meningkatkan kebanggaan terhadap kesenian, kebudayaan dan kearifan yang mampu mendorong pembangunan sektor pariwisata.
6. Infrastruktur publik yang memadai dan berkualitas sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan perlindungan dari bencana.

Berdasarkan atas Misi Kabupaten Nganjuk diatas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu OPD yang bertanggung jawab melaksanakan **Misi 1** : *“Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Dinamis dan Harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta dapat memelihara Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban”* yang **bertujuan** meningkatkan harmoni hidup sosial masyarakat yang religius, harmonis dan dinamis berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa **sasaran** yang akan dicapai meningkatnya stabilitas kondisi sosial, tertib, tentram dan religius.

Adapun **strategi** untuk mewujudkan misi 1 diatas, antara lain dengan meningkatkan kerukunan umat antar umat beragama melalui berbagai forum dialog sosial maupun ekonomi menuju Gerakan Nganjuk Aman, meningkatkan fasilitas layanan keagamaan dan sosial masyarakat melalui bantuan dan koordinasi antara pemangku kepentingan dan pemerintah dengan **arah kebijakan** mengembangkan kehidupan keagamaan yang rukun dan toleran diantara umat beragama, memantapkan 4 pilar kebangsaan melalui upaya mengembangkan nilai-nilai berbangsa, bernegara dan bermasyarakat bagi warga masyarakat, aparatur pemerintahan, organisasi kemasyarakatan.

## **1.2. Perjanjian Kinerja 2019**

Perjanjian kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan/instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan Perjanjian Kinerja terwujudlah suatu komitmen dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang

terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta Sumber Daya yang tersedia. Adapun Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Suatu Perjanjian Kinerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang di tandatangani oleh Bupati dan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

***Adapun Perjanian Kinerja tersebut adalah sebagai berikut :***

<b>No</b>	<b>Program</b>	<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Keterangan</b>
1.	Program pelayanan administrasi perkantoran	427.182.000,-	APBD 2019
2.	Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	767.100.000,-	APBD 2019
3.	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	15.000.000,-	APBD 2019
4.	Program peningkatan pengembangan wawasan Kebangsaan	640.000.000,-	APBD 2019
5.	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	831.690.000,-	APBD 2019
6.	Program pendidikan politik Masyarakat	259.329.950,-	APBD 2019

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

### ***Pengukuran dan Analisa Capaian Kinerja Tahun 2019***

Secara umum Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perpanjangan tangan pemerintah Pusat, dalam melaksanakan program dan keputusan Kepala Daerah baik kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proporsional telah berjalan dengan baik, hal ini dalam rangka mewujudkan wilayah Kabupaten Nganjuk yang Aman dan Toleran.

Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah terciptanya kondisi yang aman dari gejolak konflik sosial & konflik keagamaan di Kabupaten Nganjuk.

Pada pengukuran kinerja kali ini kami memfokuskan pada pengukuran output dan outcome, sedangkan indikator benefit dan impact kami ukur sebatas apabila memungkinkan tersedia sumber datanya.

#### **a. Capaian Kinerja**

Indikator ini menggambarkan upaya Kabupaten Nganjuk dalam penciptaan situasi daerah yang nyaman dan kondusif yang ditand antara lain :

- Menurunnya konflik sosial di masyarakat ;
- Meningkatnya kesadaran elemen masyarakat dalam mewujudkan situasi yang nyaman dan kondusif di wilayah Kabupaten Nganjuk.



**Tabel 5. Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2019**

Sasaran Renstra Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama	Persentase konflik sosial yang tertangani	80%	67,61%	83,33
	Persentase forum antar umat beragama yang difasilitasi	100%	100%	100

Sumber : Data diolah dari berbagai sumber oleh Kantor Kesbangpol, 2019

Sasaran ini menggambarkan upaya Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam mewujudkan suasana yang harmonis dalam kehidupan masyarakat dan umat beragama.

Upaya penciptaan suasana yang aman, tentram, tertib, damai, dan sejahtera dilakukan dengan meminimalisir benturan antar kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan konflik sosial. Pada tahun 2019 masih ada konflik sosial yang belum selesai ditangani, yakni konflik sosial di Desa Ngepung Kecamatan Patianrowo. Konflik tersebut merupakan dampak negatif dari penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa. Untuk melokalisir dampak konflik sosial dilakukan peningkatan koordinasi penanganan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah.

**Tabel  
Capaian Kinerja Organisasi**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	
			2018	2019
Meningkatnya sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama	a. Persentase konflik sosial yang tertangani	80%	80%	83,33%
	b. Persentase forum antar umat beragama yang difasilitasi	100%	100%	100%

**Tabel Realisasi Anggaran Tahun 2019**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	% Anggaran
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Indeks Kepuasan Masyarakat pelayanan administrasi perkantoran	427.182.000,-	73,32%
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase sarana dan prasarana kantor yang layak pakai	767.100.000,-	67,55%
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan	Pelaporan kinerja dan keuangan yang dapat diselesaikan tepat waktu	15.000.000,-	47,67%
4.	Program peningkatan pengembangan wawasan Kebangsaan	Persentase pelajar, OPD yang mendapat Program Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	640.000.000,-	93,82%
5.	Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pelibatan masyarakat dalam rangka menjaga ketertiban dan keamanan	831.690.000,-	67,61%
6.	Program pendidikan politik masyarakat	Persentase pelibatan masyarakat dalam pendidikan politik secara efektif dan berkesinambungan	259.329.950,-	92,65%
	Jumlah		<b>2.940.301.950,-</b>	<b>76,24%</b>

Berdasarkan tabel tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Program Program Pelayanan Administrasi perkantoran dapat di realisasikan sebesar 73,32% dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp. 427.182.000,- dalam hal ini serapan anggaran masih belum maksimal. Oleh karena itu tahun depan dapatnya ditingkatkan capaian penyerapan anggaran pada program tersebut.
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp. 767.100.000,- dapat di realisasikan 67,55%.. Hal ini dikarenakan adanya pemberkasan dalam proses pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

maupun perbaikan gedung kantor yang masih kurang optimal. Sehingga capaian penyerapan anggaran belum sesuai harapan.

- Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan dengan alokasi anggaran Rp. 15.000.000,- hanya diserap 47,67%, karena keterbatasan Sumber Daya Manusia yang ada. Sehingga masih mengalami keterlambatan dalam pelaporan keuangan.
- Program Peningkatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan anggaran sebesar Rp. 640.000.000,- dengan capaian penyerapan 93,82%. Hal ini merupakan capaian yang sangat diharapkan. Namun ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di akhir tahun. Sehingga ada kegiatan yang lainnya belum bisa berjalan sesuai harapan.
- Program Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan anggaran Rp. 831.690.000,- hanya dapat diserapkan 67,71%. Sehingga masih ada beberapa kegiatan yang kurang maksimal pelaksanaannya.
- Program Pendidikan Politik Masyarakat yang dianggarkan sebesar Rp. 259.329.950,- dengan realisasi 92,65%. Dalam hal ini pelaksanaan dari kegiatan dalam program tersebut sudah lumayan baik. Namun ke depan terus ditingkatkan lebih baik lagi.

## TABEL INDIKATOR RENSTRA

Berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam hal ini mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan di Kesatuan Bangsa dan Politik sehingga indikator kinerja Utama Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1  
INDIKATOR RENSTRA  
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama ( Iku )	Cara Perhitungan	Satuan	Penjelasan	Pencapaian Iku
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya sikap saling menghormati, menghargai toleransi dan tenggang rasa intern dan antar umat beragama	Persentase konflik sosial yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial yg terjadi}} \times 100\%$	%	Untuk Mengetahui pemicu terjadinya potensi konflik di Kabupaten Nganjuk	<b>Strategi :</b> Meningkatkan toleransi inter dan antar umat beragama <b>Arah kebijakan:</b> Meningkatkan penguatan ideologi bangsa dan wawasan kebangsaan dalam tatanan NKRI
	Persentase forum antar umat beragama yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah forum antar umat beragama yg difasilitasi}}{\text{Jumlah keg forum Antar umat beragama}} \times 100\%$	%	Untuk mengetahui tingkat kerukunan intern dan antar umat beragama	<b>Strategi :</b> Meningkatkan koordinasi penangangan konflik sosial dan koordinasi kewaspadaan dini daerah <b>Arah kebijakan :</b> Meningkatkan peran serta elemen masyarakat menuju tersiptanya kondisi daerah yang nyaman dan kondusif.

## **INDIKATOR TUPOKSI TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD**

### **A. Struktur Organisasi**

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk terdiri atas :

1. Kepala Kantor;
2. Subag Tata Usaha;
3. Seksi Kesatuan Bangsa;
4. Seksi Sosial Politik;

### **B. Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **1. Kepala Kantor**

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik.

#### **2. Sub Bagian Tata Usaha**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan dan ketatalaksanaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan.

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan urusan perlengkapan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3. Seksi Kesatuan Bangsa**

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang kesatuan bangsa.

Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang kesatuan bangsa;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesatuan bangsa;
- d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan dibidang ideologi, wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **4. Seksi Sosial dan Politik**

Seksi Sosial dan Politik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah, membina dan melaksanakan tugas dibidang sosial, ketahanan seni budaya, agama, kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan dan politik.

Seksi Sosial Politik mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, ketahanan seni budaya, agama, kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan dan politik;
- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang sosial, ketahanan seni budaya, agama, kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan dan politik;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, ketahanan seni budaya, agama, kelembagaan keagamaan, kemasyarakatan dan politik;
- d. pemberian fasilitasi pelaksanaan kegiatan kajian strategis dibidang politik, ekonomi, sosial budaya dan hak asasi manusia, penanganan masalah aktual hak asasi manusia dan hubungan antar lembaga, penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan pendidikan dan pengembangan sistem politik, ketahanan seni budaya, agama, kelembagaan keagamaan dan kemasyarakatan;

- e. pelaksanaan pembinaan mental agama, penyelenggaraan ibadah haji, pelayanan bantuan keagamaan dan kegiatan tri kerukunan antar umat beragama;
- f. pemberian rekomendasi kegiatan-kegiatan penelitian;
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **C. Sistem, Prosedur dan Mekanisme Pelayanan/SOP**

### **C.1. Bantuan Partai Politik**

Mekanisme yang dilaksanakan untuk pengajuan Bantuan Partai Politik adalah sebagai berikut :

1. Pengajuan bantuan keuangan disampaikan oleh DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Foto Copy Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten yang dilegalisir oleh Ketua dan Sekretaris DPD atau Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP (sesuai dengan AD/ART Partai Politik yang bersangkutan);
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi Partai Politik di DPRD yang dilegalisir Ketua dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum;
  - d. Surat pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan, apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPD atau DPC atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat Partai Politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, b, c dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).

2. Penyerahan bantuan keuangan dengan persyaratan administrasi :
  - a. Surat keterangan dari Bank Jatim Cabang Nganjuk yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya dengan menggunakan kop surat dan cap Stempel Partai Politik;
  - c. Berita Acara Serah Terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesbanglinmas sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD atau DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
3. Menyerahkan SPJ sesuai besaran bantuan.

### **C.2. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan yang dilaksanakan untuk pengurusan SKT (Surat Keterangan Terdaftar) bagi Ormas adalah dengan melampirkan berkas - berkas sebagai berikut :

- a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
- b. program kerja;
- c. susunan pengurus;
- d. surat keterangan domisili sekretariat Ormas;
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
- f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
- g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan



Selain persyaratan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ormas melampirkan:

- a. formulir isian data Ormas;
- b. surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik;
- c. surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, simbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan/atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah;
- d. rekomendasi dari kementerian yang melaksanakan urusan di bidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan;
- e. rekomendasi dari kementerian dan/atau perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; dan ;
- f. surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat negara, pejabat pemerintahan, dan/atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas

Susunan pengurus sebagaimana paling sedikit terdiri atas:

- a. ketua atau sebutan lain;
- b. sekretaris atau sebutan lain; dan
- c. bendahara atau sebutan lain.

Seluruh pengurus dan anggota Ormas berkewarganegaraan Indonesia

Surat keterangan domisili sekretariat Ormas sebagaimana dimaksud dikeluarkan oleh lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya.

Surat keterangan domisili sekretariat Ormas memuat lampiran:

- a. bukti kepemilikan, atau surat perjanjian kontrak atau ijin pakai dari pemilik/pengelola; dan
- b. foto kantor atau sekretariat Ormas, tampak depan yang memuat papan nama.

### **C.3. Bantuan Ormas/LSM**

Mekanisme pengajuan Bantuan Ormas/LSM kepada Pemerintah adalah dengan sistem sebagai berikut :

1. Pengajuan bantuan dilakukan dengan cara menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati yang diajukan oleh pemohon organisasi tingkat Kabupaten, dengan menggunakan kop Surat dan cap Stempel organisasi yang dilengkapi dengan proposal.
2. Proposal sebagaimana dimaksud pada huruf 1 berisi :
  - a. Foto Copy Surat Keterangan bahwa Organisasi Kemasyarakatan sudah terdaftar di Pemerintah Daerah;
  - b. Uraian tentang nama dan atau terra, latar belakang, tujuan dan sasaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lokasi dan tanggal pelaksanaan kegiatan, biaya yang telah tersedia, serta perkiraan biaya yang dibutuhkan dan rencana sumber dana yang diharapkan;
  - c. Surat Pernyataan Organisasi Kemasyarakatan, yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris Organisasi Kemasyarakatan diatas materai dengan menggunakan kop surat Organisasi Kemasyarakatan;
  - d. Foto Copy Nomor Rekening atas nama Ormas pada Bank Jatim Cabang Nganjuk.
3. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik Daerah Kabupaten Nganjuk memproses terhadap pengajuan bantuan yang telah diajukan kepada Bupati, dengan tugas. :
  - a. Memberikan pertimbangan yang disertai dengan besaran dana didasarkan atas penilaian kewajaran, kepatutan dan kelayakan dari proposal yang diajukan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dengan prinsip pemerataan dan keadilan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan ;
  - b. Melakukan pembinaan penggunaan dan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan oleh pemohon.
  - e. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati, selanjutnya dokumen persetujuan permohonan yang dilengkapi dengan

- proposal oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik diserahkan kepada Dinas P2KAD untuk diproses sesuai dengan peraturan perundangundangan.
4. Dinas P2KAD menyerahkan bantuan kepada Pemohon melalui transfer ke rekening bank yang telah direkomendasikan.
  5. Pengelolaan dan Penggunaan Bantuan
    - a. Bantuan merupakan bagian dari sumber pendapatan pemohon yang dikelola berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksanaan kegiatan yang bersifat stimulan.
    - b. Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf 1 pemohon telah mempunyai sejumlah dana untuk melaksanakan kegiatan organisasi kemasyarakatan.
  6. Pertanggungjawaban penggunaan bantuan
    - a. Pemohon bertanggungjawab atas penggunaan dana bantuan yang telah diterima.
    - b. Pemohon wajib membuat laporan pertanggungjawaban sesuai peraturan perundang-undangan.
    - c. Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik paling lama 1 (satu) bulan setelah bantuan diterima.

#### **C.4. Rekomendasi Penelitian/KKN/PKL/Survey**

Mekanisme yang dilaksanakan dalam pengajuan Penelitian adalah dengan proses sebagai berikut :

1. Mengajukan Pengantar dari Kampus/Lembaga Pendidikan yang bersangkutan;
2. Mengajukan Proposal Penelitian disertai waktu penelitian dan lokasi yang dituju;
3. Kedua berkas (angka 1 dan 2) diserahkan kemudian dibuatkan Surat Kesiediaan tempat/lokasi yang dituju dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Poitik;
4. Surat kesiediaan kemudian diserahkan kepada yang bersangkutan untuk dikirim kepada alamat yang dituju;
5. Setelah mendapatkan jawaban kesiediaan lokasi yang dituju (diterbitkan oleh Badan/ Dinas/Kantor/UPTD) baru dibuatkan Surat Rekomendasi.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **Kesimpulan**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Kesatuan Bangsa, dan Politik Kabupaten Nganjuk ini, merupakan ringkasan pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2019. Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk. Adapun kebijakan tersebut adalah :

- a. Terwujudnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan Berbangsa dan Bernegara melalui kegiatan sosialisasi dan pendidikan Politik serta kegiatan Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- b. Terwujudnya Toleransi antar Umat Beragama melalui lembaga Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), FKDM, Forum Pembauran kebangsaan serta Unsur Forkompimda/Forkompimcam di Kabupaten Nganjuk.

Selanjutnya pada tahun 2019, masih terdapat konflik sosial terkait dengan hasil Pilkadaes, dan pembangun overpass jalan tol. Namun penanganan konflik telah dilaksanakan secara berangsur-angsur mulai mereda. Hal ini karena dukungan dan kerja keras semua jajaran Fokompimda yang selalu intenif dalam rangka konsolidasi dan pemecahan masalah. Sehingga stabilitas daerah dapat berjalan secara aman, damai dan kondiusif di Kabupaten Nganjuk.. Dengan demikian akan akan tercipta suasana tatanan mewujudkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berlangsung damai, nyaman dan kondusif sesuai harapan masyarakat Kabupaten Nganjuk.